

**PEMULIHAN HAK EKONOMI DAN SOSIAL KORBAN PELANGGARAN BERAT
HAK ASASI MANUSIA DALAM PERISTIWA TALANGSARI 1989**
*(Restoration of Social and Economic Rights of Victims of Gross Violations of Human Rights
in the 1989 Talangsari Incident)*

Penny Naluria Utami

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Email: penny_utami@yahoo.com

Tulisan Diterima: 24-05-2017; Direvisi: 20-06-2017; Disetujui Diterbitkan: 03-07-2017

ABSTRACT

Alleged the past gross violations of human rights that ever occurred namely the invasion of troops to the back wood of Talangsari III, Rajabasa Lama village, Way Jepara sub-district, Lampung Timur regency (previously, part of Lampung Tengah regency, that led the suffering of victims and ineffectiveness of state strategic steps to avoid the gross violations of human rights happen again and conflict that comes from historical injustice. The problems of this research are the efforts of restoration by the state to economic and social rights of victims of the gross violations of human rights and the impacts in the past. This research tries to applicate inductive and analytic thinking in reviewing and understanding the impacts of the victims. The field data show that the dimensions of the economic and social rights of the victims cover the right to get jobs, social insurance, the health and the ownership of properties. In this context, state by means of law enforcers needs to pay attention to overlapping between the restoration of economic social rights and the alleged of the crime against humanity in the 1989 Talangsari incident. The recommendation are restoration of the victims rights in framework of the Action Plan of National Human Rights (RANHAM), mandate for violations adjudication team of human rights in the past at the Coordinating Ministry For Political, Legal and Security Affairs, the Bill-making of the Truth Conciliation Commission or rights restoration by Ad Hoc human rights court.

Keywords: restoration, victim right, gross violations of human rights

ABSTRAK

Dugaan peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu yang pernah terjadi, yakni penyerbuan aparat tentara ke dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah), yang mengakibatkan penderitaan korban dan inefektivitas langkah-langkah strategis negara dalam mencegah berulangnya pelanggaran berat HAM serta konflik yang bersumber dari ketidakadilan historis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya pemulihan oleh negara terhadap hak ekonomi dan sosial korban pelanggaran berat HAM masa lalu dan dampak pelanggaran berat HAM masa lalu terhadap hak ekonomi dan sosial korban. Penelitian ini mengaplikasikan cara berpikir induktif dan analitik dalam menelaah dan memahami dampak hak ekonomi korban pelanggaran berat HAM masa lalu di Talangsari, Kabupaten Lampung Timur. Data lapangan menunjukkan bahwa dimensi hak ekonomi-sosial yang terkena dampak dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut mencakup dimensi hak untuk bekerja, jaminan sosial, kesehatan sampai pada kepemilikan atas harta benda pribadi. Dalam konteks ini, Negara melalui aparat penegak hukum perlu memperhatikan overlap antara pemulihan pelanggaran hak ekonomi-sosial dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Talangsari 1989. Beberapa rekomendasi yang dirumuskan meliputi: pemulihan hak korban dalam kerangka kerja RANHAM, pemberian mandate kepada tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Kemenko Polhukam, pembentukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau pemulihan hak melalui Pengadilan HAM *ad hoc*.

Kata Kunci: pemulihan, hak korban, pelanggaran berat HAM

PENDAHULUAN

Kekerasan yang pernah terjadi dalam peristiwa Talangsari merupakan tindakan eksekutif yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintahan Soeharto. Kebijakan ini dapat dilihat dari penyerbuan yang dilakukan militer (ABRI) terhadap warga sipil. Selain itu, peristiwa ini diikuti dengan pernyataan pembenaran, penangkapan, penyiksaan, penahanan dan pengadilan terhadap korban dan masyarakat yang dianggap terkait dengan peristiwa Talangsari. Hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM (2006) menyebutkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Talangsari, berupa Pembunuhan terhadap 130 orang, Pengusiran Penduduk secara Paksa 77 orang, Perampasan Kemerdekaan 53 orang, Penyiksaan 46 orang, dan Penganiayaan atau Persekusi sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang.¹

Kasus dugaan pelanggaran berat HAM tersebut, tentu berdampak terhadap korban yang mencakup dua hal, yaitu kekerasan sipil-politik dan kekerasan ekonomi-sosial. Apabila Indonesia ingin konsisten terhadap pandangan paradigmatis hak asasi manusia, maka analisa terhadap kekerasan ekonomi ini tidak hanya diletakkan sebagai latar (*background*) dari kasus-kasus pelanggaran yang ada. Mengacu pada kasus-kasus dugaan pelanggaran berat HAM masa lalu, tentu dampak terhadap korban mencakup dua hal, yaitu kekerasan sipil dan politik, serta korban kekerasan ekonomi-sosial. Apabila Indonesia ingin konsisten terhadap pandangan paradigmatis hak asasi manusia, maka analisa terhadap kekerasan ekonomi ini tidak hanya diletakkan sebagai latar (*background*) dari kasus-kasus pelanggaran yang ada.

Tabel 1

Pembedaan secara historis terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Keadilan Transisional²

Terletak di Permukaan	Terletak di Latar
Hak sipil dan politik	Hak ekonomi-sosial
Publik	Privat
Negara, Individu	Masyarakat, kelompok, korporasi
Legal	Politis
Sekular	Relijius
Internasional	Lokal
Modern	Tradisional
Bentuk, proses, partisipasi, prosedur	Substansi
Penegakan formal, institusional	Penegakan informal, kultural, sosial

Sumber: Sharp, 2014.

Kerangka konseptual tersebut patut menjadi latar belakang berpikir dalam menganalisis lebih lanjut tentang perlakuan (*treatment*) terhadap korban pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia. Patut dipahami bahwa hak atas pemulihan (*remedy*) merupakan bagian dari HAM. Dengan demikian secara logis, negara merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk memulihkan hak korban pelanggaran HAM. Pada level internasional, berdasarkan Resolusi Majelis Umum 60/147 menggariskan prinsip dan pedoman tentang hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM:³

Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation

1 Kontras, Kisah Tragis yang Dilupakan, Talangsari '89, www.kontras.org

2 Dustin N. Sharp, *Introduction: Addressing Economic Violence in Times of Transition*, dalam Dustin N. Sharp (Ed), *Id.*, hlm. 15. (Terjemahan Peneliti)

3 *Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2005 [on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)] 60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, para. 16.

to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa hak atas pemulihan (*remedy*) tidak secara serta merta dianggap sebagai kebiasaan internasional, sebagaimana O'Shea berpendapat bahwa:⁴

the human rights treaties and their implementation at the domestic level do not, in any event, seem to provide clear and strong evidence of a customary right to compensation. The duty to compensate asserted by human rights bodies is at best normally implicit in the right to an effective remedy. It is, on the face of the provisions, not an express and absolute right in the case of all human rights violations in all circumstances.

Dengan demikian, perlu dipahami bahwa argumentasi terkait tuntutan negara dalam memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM (*right to compensation*) tidak dapat diletakkan dalam tatanan kebiasaan internasional.

Kebijakan politik dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, melalui preferensi kebijakan sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, perlu ditempatkan sebagai proses mengisi, mengutip Primo Levi, *gray zone* (zona abu-abu), yakni ruang antara pelaku dengan korban.⁵ Hal ini mengacu pada bentuk-bentuk *complicity* (keterlibatan) dalam pelanggaran HAM berat masa lalu yang kerap menjadi masalah dalam sebuah proses keadilan transisi. Primo Levi, sejalan dengan Arendt, melihat bahwa *complicity* perlu mempertimbangkan penolakan atau penentangan atas perintah. Cara pandang tersebut cukup kontekstual dengan gambaran kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang mendapat dukungan (*support*) dari negara (dalam hal ini kekuatan militer). Secara paradigmatis, meminjam istilah Hannah Arendt, "*enlarged mentality*" untuk mengisi *gray zone* tersebut.

Berangkat dari pemahaman Arendt, Leebaw mendefinisikan "*enlarged mentality*" sebagai "*a kind of impartiality that is not achieved through appeals to scientific objectivity or universality, but through the work of examining a problem from the perspectives of others who may see things very differently.*"⁶ Keputusan politis yang dipandu oleh mentalitas demikian secara langsung ". . . require an active process of persuasion and dialogue ... [dan] also entails historical reflection."⁷ (Menuntut sebuah proses persuasi yang aktif dan dialog, serta refleksi historis yang mengikuti).⁷ Oleh sebab itu secara etik, *persuasion* dan *historical reflection* ini menghendaki bukan saja tendensi pendekatan legalistik terhadap kejahatan masa lalu, namun juga menuntut visi yang lebih luas tentang ketidakadilan institusional yang pernah terjadi di tengah masyarakat.

Pada sisi lain, secara paradigmatis klasifikasi korban dalam pelanggaran HAM berat masa lalu perlu dilakukan juga oleh negara, khususnya apakah korban merupakan individu atau kelompok yang hanya terkena dampak langsung secara fisik atau juga menjangkau korban kekerasan secara ekonomi,⁸ mengingat pada prinsipnya sifat "*constructed invisibility*" dari kekerasan secara ekonomi mengandung kontribusi yang signifikan bagi kita dalam memahami peristiwa ketidakadilan yang terjadi pada masa lalu. Klasifikasi korban dalam hal ini tidak semata-mata dalam merumuskan narasi historis tentang fakta pelanggaran berat HAM masa lalu, namun juga wajib berimplikasi pada hak korban atas pemulihan.

Diskursus legal tentang hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran HAM juga menjadi sorotan Mahkamah Konstitusi ketika menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Secara prosedural, Mahkamah berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan pemberian amnesti, baiknya prosedur tersebut "tidak mempunyai akibat hukum sepanjang menyangkut hak korban untuk memperoleh pemulihan (*reparation*)."⁹ Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa hak korban atas

4 Andreas O'Shea, *Amnesty for Crime in International Law and Practice*, Koninklijke Brill NV, Leiden: 2004, hlm. 275.

5 Primo Levi, *Survival in Auschwitz*, the Orion Press, Inc., New York: 1995.

6 Bronwyn Leebaw, *Judging State-Sponsored Violence, Imagining Political Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, hlm 98.

7 *Id.* hlm. 176.

8 Dustin N. Sharp, *Justice and Economic Violence in Transition*, Springer-Verlag, New York, 2014, hlm. 11-12.

9 Putusan Mahkamah Konstitusi, *Id.*

pemulihan merupakan sebuah proses yang berdiri sendiri (*stand-alone*) dan sulit untuk diterapkan secara dependen terhadap prosedur lainnya.¹⁰

Artinya, korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal, yang dimaksud dengan sesuatu hal disini adalah meliputi orang, institusi atau lembaga, struktur. Korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Adapun secara praktis dalam konteks kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, dapat teridentifikasi beberapa bentuk pelanggaran HAM yang memiliki dampak secara langsung terhadap hak ekonomi-sosial korban, meliputi: perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang pada Kasus 1965/1966; pererusakan dan pembakaran terhadap hak milik anggota masyarakat lain, atas rumah ibadah, rumah, toko, apotek dan kendaraan bermotor dalam Kasus Tanjung Priok 1984/1985, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dalam Kasus Talangsari 1989, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.¹¹ Berbagai bentuk kejahatan tersebut tentu secara langsung berimplikasi tidak hanya pada hak yang bersifat sipil maupun politik, namun juga pelanggaran hak ekonomi korban.

Sebagai contoh di Negara Peru, pada Juli 2005 menerbitkan *Comprehensive Reparations Plan Law (Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones)* yang untuk pertama kalinya mendefinisikan istilah korban dan bentuk reparasi atas pelanggaran HAM yang pernah dideritanya.¹²

Bentuk yang relatif serupa juga diterapkan oleh Negara Kolombia dengan membentuk sebuah program reparasi nasional pada tahun 2011. Adapun program-program tersebut merupakan upaya negara dalam memulihkan hak-hak korban, khususnya hak ekonomi dan sosial mereka.¹³ Dalam konteks Indonesia, bentuk program pemulihan demikian dapat menjadi salah satu acuan dalam merancang alternatif kebijakan negara dalam memulihkan korban pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pelanggaran berat HAM masa lalu terhadap upaya pemulihan oleh Negara terhadap hak ekonomi dan sosial korban dan diharapkan pemerintah khususnya, Kementerian Hukum dan HAM dan kementerian terkait lainnya memperoleh dasar ilmiah dalam memformulasikan langkah-langkah penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian HAM dengan jenis studi kasus (Landman, 2006) yang secara kategorial, pendekatan yang diterapkan penelitian ini berjenis *theory-driven empirical approach* dengan cara berpikir induktif dan analitik.¹⁴ Dengan jenis ini, terdorong untuk “*to draw from multiple sources of evidence and employ various methods (e.g., interview, observation, document review, etc.), allowing for triangulation and verification of data.*”¹⁵

Sifat fleksibel dari studi kasus akan sangat bermanfaat dalam menelaah dan memahami dampak hak ekonomi korban pelanggaran berat HAM masa lalu. Adapun penelitian ini difokuskan pada pelanggaran berat HAM di Talangsari, Lampung, 1989 yang mana terdapat upaya para korban atau penyintas dalam mengorganisasikan gerakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang diharapkan dapat menceritakan

10 Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 47-79.

11 Disarikan dari Ringkasan Hasil Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Dugaan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.

12 Paige Arthur (ed.), *Identities in Transition: Challenges for Transitional Justice in Divided Societies*, Cambridge University Press, New York: 2011, hlm. 28

13 Supriyadi Widodo dan Zainal Abidin, *Catatan atas Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat*, Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol. 1 Tahun 2014 (38-83).

14 Todd Landman, *Studying Human Rights*, Routledge, London & New York: 2006, hlm. 62.

15 Kristin Reed (et all), *The Right Toolkit: Applying Research Methods in the Service of Human Rights*, Human Rights Center University of California, Berkeley: April 2012, hlm. 9.

realitas otentik terkait isu hak ekonomi dan sosial korban pelanggaran berat HAM masa lalu.¹⁶

Secara deskriptif, menganalisis kasus Talangsari 1989 dengan mengidentifikasi korban, dampak peristiwa pelanggaran HAM terhadap hak ekonomi dan sosial korban, langkah yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah, serta kondisi korban saat ini. Selanjutnya, berdasarkan pengumpulan data sekunder berupa referensi terkait yang bersumber dari buku, jurnal, laporan HAM, serta berita. Adapun dalam pengumpulan data, melakukan wawancara lapangan terhadap beberapa informan, meliputi: korban pelanggaran berat HAM masa lalu (utamanya perwakilan korban, seperti Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung), aparatur pemerintahan terkait baik di tingkat pusat dan daerah, lembaga negara non-kementerian, serta pihak terkait lainnya seperti organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hak-hak korban.¹⁷ dengan lokasi Pengumpulan Data Lapangan di Desa Talangsari dan Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Penelitian ini dibatasi pada dua ruang lingkup utama studi: *Pertama*, ruang lingkup HAM akan difokuskan pada hak ekonomi dan sosial. Secara normatif, berdasarkan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*; hak ekonomi dan sosial dapat dirinci ke dalam beberapa hak, yakni: 1) hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (meliputi: hak atas pangan, pakaian, dan perumahan); 2) hak atas pekerjaan; 3) hak atas jaminan sosial; 4) hak

atas kepemilikan; 5) hak atas kesehatan; dan 6) hak atas pendidikan. *Kedua*, berdasarkan prinsip dalam hukum internasional, hak atas pemulihan memiliki tiga dimensi, yaitu: 1) *equal and effective access to justice*; 2) *adequate, effective and prompt reparation for harm suffered*; dan 3) *access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms*.¹⁸

Ruang lingkup alternatif reparasi (*reparation*) negara terhadap hak ekonomi sosial korban difokuskan ke dalam empat bentuk, yaitu: 1) *restitution*; 2) *compensation*, 3) *rehabilitation*, dan 4) *satisfaction*.¹⁹ Dalam hal ini, *restitution* diarahkan pada setiap upaya untuk mengembalikan situasi asli korban sebelum terjadinya pelanggaran berat HAM; *compensation* diarahkan pada reparasi kerugian yang dapat diukur secara ekonomis sebagai akibat dari pelanggaran berat HAM; *rehabilitasi* diarahkan pada reparasi secara medis dan psikis, serta layanan sosial dan bantuan hukum; dan *satisfaction* diarahkan pada kualitas langkah-langkah yang dapat mendorong terciptanya perdamaian dan rekonsiliasi korban terhadap pengalaman yang pernah dideritanya.²⁰

Adapun berdasarkan metodologi yang dipilih, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, meliputi: ketiadaan bentuk kuantifikasi dampak ekonomi dan sosial yang dialami korban, serta gambaran dampak terhadap hak di masing-masing kasus akan sangat bersifat individual ketimbang kolektif. Secara ringkas, gambaran ruang lingkup penelitian di atas dapat dipetakan ke dalam alur pemikiran penelitian sebagai berikut:


16 W. Lawrence Neuman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Indeks, Jakarta: 2013, hlm. 467.

17 Dalam hal ini, wawancara penelitian lapangan berlangsung dalam berbagai cara, yakni tidak terstruktur, mendalam, pertanyaan terbuka, informal, dan dalam waktu lama. (Lihat Neuman, *Id.*, hlm. 494.

18 Lihat UNGA Res 60/147.*Id.*

19 *Id.*

20 *Id.*



PEMBAHASAN

A. Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran HAM dalam Kasus Talangsari 1989

Peristiwa Talangsari 1989 merupakan salah satu kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun Komisi Nasional HAM telah merilis temuan investigatifnya yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Juli 2008. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis hukum Komnas HAM disimpulkan adanya dugaan pelanggaran berat HAM dalam peristiwa Talangsari, sehingga dibentuk Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 1989 terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat. Dalam rangka proses penyelidikan, Tim *Ad Hoc* telah menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, antara lain menerima laporan atau pengaduan, pemanggilan dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh

delapan) orang dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang, saksi aparat sipil 1 (satu) orang, saksi aparat TNI 1 (satu) orang, dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang. Selain itu, Tim *Ad Hoc* juga telah melakukan peninjauan dan permintaan keterangan di tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen. Tim *Ad Hoc* rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan, antara lain: 1) penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan; 2) penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan; 3) penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komnas HAM; 4) penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat penahanan; 5) adanya tindakan intimidasi terhadap korban

yang telah memberikan keterangan; 6) adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus Talangsari sudah selesai.

Berdasarkan investigasi Komnas HAM tersebut pula, didapatkan beberapa klasifikasi korban, yakni:²¹

pertama, korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil, yakni mereka yang dianggap terkait dengan Kelompok Warsidi; *kedua*, para korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan. Klasifikasi ini dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa dan juga anak-anak.

Adapun berdasarkan data lapangan yang ada, anggota masyarakat yang tergabung di dalam Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) mengidentifikasi diri mereka sebagai korban atau penyintas peristiwa Talangsari 1989. Secara kuantitas, Komnas HAM menilai bahwa korban dalam peristiwa ini “bukan merupakan tunggal (*single victim*) sehingga telah memenuhi unsure *large scale*.”²² Secara detil, korban dijelaskan sebagai berikut:

- ❑ Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang;
- ❑ Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang;
- ❑ Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang, sekurang-kurangnya sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang;
- ❑ Korban Penyiksaan, sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) orang;
- ❑ Korban Persekusi: mencakup keseluruhan korban pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang

dan penyiksaan. Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan berjumlah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang.

Berdasarkan keterangan dari salah satu korban yang terkena dampak dari Peristiwa Talangsari 1989 yang mana korban tidak memperoleh gaji dan pensiun sebagai guru PNS di SDN 1 Bandar Agung, Lampung Timur (Bapak Amir).

“Beliau dicituk oleh anggota TNI dari Koramil Labuhan Maringgai tanpa surat panggilan terkait dengan kasus Talangsari yang dikatakan kebanyakan orang “Gerakan Warsidi” atau yang lebih mengerikan lagi sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan dibawa ke Koramil Labuhan Maringgai, kemudian dikirim ke Kodim Metro dilanjutkan ke Korem Garuda Hitam Tanjung Karang. Setelah melakukan interogasi panjang lebar serta pengambilan foto, langsung dibawa keluar untuk dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan Rajabasa, Tanjung Karang dan ditahan hampir satu setengah tahun. Setelah dibebaskan tanpa diberikan surat bebas dari lembaga pemasyarakatan Rajabasa Tanjung Karang atau dari Korem 043 Gatam Tanjung Karang serta diwajibkan melaksanakan apel ke Koramil Labuhan Maringgai selama hampir 4 tahun lamanya tanpa sedikitpun dikasih transport yang jaraknya sangat jauh dari rumah dan itu makin membuat ekonomi keluarga terpuruk. Disamping itu juga selama ditahan tidak pernah menerima gaji dan uang beras, malah mendapat surat skorsing gaji 50 persen dari gaji pokok. Setelah dibebaskan hingga masa jabatan sebagai PNS habis (pensiun) tidak pernah mengalami kenaikan pangkat, baik reguler maupun berkala. Sudah berkali-kali mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tk.I Lampung di Teluk Betung, Korem 043 Gatam di Tanjung Karang, DPRD dan

²¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 178.

²² *Id.*

Dinas Pendidikan Dasar Lampung Timur untuk pemulihan status kembali 100 persen dari gaji pokok hingga pensiun pun tidak berhasil. Padahal selama berstatus sebagai PNS selalu mengalami potongan-potongan yang beraneka ragam, seperti potongan Taspen.”

Paska Peristiwa Talangsari 1989, kepemilikan serta penguasaan individu atas tanah tidak luput dari imbas peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para informan, terjadi klaim sepihak oleh pihak militer (Korem 043) atas sepetak tanah di sekitar mushala yang menjadi lokasi peristiwa penembakan. Selain itu, kerusakan rumah serta hilangnya harta benda pribadi juga merupakan dampak langsung dari peristiwa yang terjadi, mengingat banyak bagian rumah yang ditembaki serta beberapa barang berharga yang hilang paska kejadian.²³

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan dari Bapak Suroto, salah satu korban yang terkena dampak dari Peristiwa Talangsari 1989, bahwa:²⁴

“Selama hampir 11 tahun tanah dalam penguasaan Korem 043 Gatam dan masyarakat hanya diizinkan menggarap lahannya untuk ditanami tumbuhan yang hasil panennya diserahkan ke Korem dan Koramil. Selama lahan mereka dalam penguasaan Korem, mereka hidup di luar desa atau mengungsi ke rumah saudara sampai situasi tenang dan kondusif. Paska reformasi 1998, warga masyarakat Talangsari 3 baru memberanikan masuk ke lokasi kejadian dan itupun tidak serta merta bisa menggarap ladang mereka karena masih dalam penguasaan Korem 043 Gatam dan baru sekitar tahun 2000 mereka bisa menggarap ladang mereka sendiri dan menikmati hasil panennya. Mereka masih mempertanyakan bagaimana peruntukan kepemilikan tanah dan rumah mereka yang hilang akibat kerusuhan tersebut karena mereka masih khawatir belum mendapatkan kepastian tentang tanah mereka. Mereka

bahkan bersedia mengurus dengan biaya sendiri sertifikat tanah mereka yang sampai sekarang masih berbelit-belit dan dipersulit untuk pengurusannya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada program pemerintah yang umum dikenal dengan PRONA singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat atau tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.”

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat adanya dampak dari Peristiwa Talangsari 1989 terhadap hak para korban untuk memiliki barang atau harta benda pribadi. Dalam konteks ini, perampasan yang diduga dilakukan oleh pihak militer merupakan insiden yang tidak dapat dilepaskan dari dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Peristiwa Talangsari. Tertutupnya akses dan rendahnya informasi bagi para korban untuk mengklaim hak miliknya juga merupakan bagian dari produk ikutan dari Peristiwa tersebut.

Dalam konteks keadilan transisional, dampak dari pelanggaran berat HAM masa lalu memiliki dua dampak turunan (*spillover*),²⁵ yaitu: *pertama*, korban yang mengalami pelanggaran serius HAM kerap menyisakan perasaan takut yang sangat mendalam dan tak kunjung hilang, selain rasa ketidakpastian; *kedua*, dampak tersebut tidak terbatas kepada mereka yang mengalami pelanggaran secara fisik; namun juga berdampak secara signifikan pada kelompok yang lebih besar. Apabila diletakkan dalam konteks perwujudan keadilan transisional, dapat dipahami bahwa praktik dalam jalur yudisial nampak belum seragam dan belum diarahkan untuk perwujudan rekonsiliasi nasional. Dengan demikian, dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu mekanisme justisiabilitas melalui jalur hukum belum dapat dirasakan dengan baik oleh korban atau penyintas karena mereka belum mendapatkan pemulihan dan keadilan yang maksimal.

23 Wawancara PK2TL dengan Peneliti di Desa Sidorejo, 4 April 2016.

24 Wawancara dengan Peneliti di Desa Talangsari III, 5 April 2016.

25 Pablo de Greiff, *Articulating the Links Between Transitional Justice and Development: Justice and Social Integration*, dalam Pablo de Greiff & Roger Duthie (eds.), *Transitional Justice and Development: Making Connection*, Social Science Research Council, New York: 2009, hlm 42.

Akses masyarakat terutama perempuan dan anak, untuk memperoleh layanan kesehatan masih sangat rendah; bahkan mereka harus ke desa tetangga untuk berobat ke puskesmas atau pergi ke Kota apabila memerlukan penanganan yang serius. Padahal banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis akibat kekerasan saat dan sesaat setelah peristiwa karena ada rangkaian tekanan yang menghimpit para korban dan keluarganya hingga puluhan tahun. Akses masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan terutama anak-anak juga masih minim, karena hanya baru ada sekolah menengah pertama di dalam Desa Talangsari III, sementara untuk layanan pendidikan seperti PAUD dan sekolah dasar, mereka harus pergi ke kota atau ke desa tetangga.

Paska reformasi, ternyata stigma tersebut masih saja melekat, ditambah lagi dengan perlakuan diskriminatif yang diterima oleh warga dari aparat pemerintahan maupun aparat keamanan setempat, seperti pengerasan jalan desa, saluran irigasi persawahan, saluran listrik, puskesmas, sekolah serta surat kepemilikan tanah. Pelan tapi pasti, perjuangan komunitas korban Talangsari mulai mengikis stigma dan diskriminasi yang selama puluhan tahun terjadi. Seperti warganegara Indonesia lainnya, mereka mulai bisa mengakses program-program layanan publik.

Pada aspek yang lain, korban atau penyintas menyatakan bahwa seluruhnya belum pernah mendapatkan bantuan dari Negara terkait peristiwa dugaan pelanggaran berat HAM yang pernah mereka alami. Walaupun diakui bahwa dari pihak lain, ada pula bantuan yang pernah disalurkan kepada mereka. Upaya reparasi dan pemulihan pernah dilakukan oleh lembaga negara, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun Komisi Nasional HAM. Di lain pihak, upaya untuk memperjuangkan pemulihan hak korban atau penyintas melalui gerakan PK2TL yang mengarah pada pendekatan kesejahteraan anggotanya dengan membuat koperasi simpan pinjam. Dari keterangan informan, diperoleh pula gambaran peran pemerintah daerah dalam hal:

- ❑ Akses jaminan kesehatan (BPJS) melalui Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

- ❑ Akses bantuan sosial, berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berbasis individu maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berbasis kelompok melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur.

Lebih jauh, pada April 2015, komunitas korban yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) melakukan audiensi dengan Erwin Arifin, Bupati Lampung Timur, beserta jajarannya. Edi Arsadat, salah satu keluarga korban yang aktif dalam PK2TL menyatakan bahwa selama 25 tahun, baru kali tersebut komunitas korban dapat berdiskusi langsung dengan bupati Lampung Timur. Dalam forum tersebut, para korban secara rinci menjelaskan duduk persoalan dan peristiwa yang mereka alami, berikut stigma dan perlakuan diskriminatif yang menimpa dan dampaknya hingga sekarang. Ketika komunitas korban berjuang menuntut kebenaran dan keadilan terhadap pemerintah, mereka masih mengalami ancaman dan intimidasi. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lampung Timur menyatakan bahwa ia mengerti dan menyadari bahwa korban Talangsari memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan memerintahkan pada Kepala Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan perhatian terhadap keluarga korban dan dusun Talangsari agar ikut serta menikmati pembangunan dan program-program sosial yang ada.

Pasca pertemuan tersebut, akhir Juli 2015, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengunjungi langsung komunitas korban di Talangsari dan dalam sambutannya, mengakui bahwa selama ini telah terpengaruh stigma dan baru kali itu melihat langsung kehidupan warga Talangsari. Pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan, diminta untuk lebih memperhatikan warga Talangsari dengan memberikan akses program-program sosial serta berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk membangun dusun Talangsari dengan sarana dan prasarana sosial yang layak.

Secara konseptual, upaya yang telah dilakukan oleh negara, berdasarkan data yang ada, terhadap korban pelanggaran HAM dapat dibagi ke dalam tiga kategori pendampingan (*assistance*):²⁶

26 L. Moffet, *Reparations for 'Guilty Victims': Navigating Complex Identities of Victim-Perpetrators Reparation Mechanisms*, International Journal of Transitional Justice, Vol. 10, 2016 (146-167)hlm 163-4.

Pertama, pendampingan secara umum (*general assistance*) yang bersifat *developmental* dan *humanitarian*, yang ditujukan untuk memperbaiki situasi masyarakat yang terkena dampak serta ditujukan untuk kebutuhan dasarnya, seperti: infrastruktur, kesejahteraan sosial; dan hal lain yang bukan merupakan cedera yang muncul dari pelanggaran HAM yang menimpa mereka. *Kedua*, pendampingan umum dalam bentuk layanan. *Ketiga*, pendampingan umum dalam bentuk reparasi komunitas atau kelompok korban, termasuk langkah-langkah simbolik seperti memorial. Untuk kelompok korban Perisitwa Talangsari, upaya pendampingan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih sebatas pendampingan *developmental* guna mendorong pemberdayaan ekonomi serta kebutuhan dasar lainnya, seperti jaminan kesehatan. Pada sisi pendampingan dalam bentuk layanan (*services*), dilakukan oleh LPSK yang berkolaborasi dengan Komnas HAM. Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa secara konseptual, ketiga jenis upaya pemulihan oleh negara ini lebih mendorong ke arah rekonsiliasi dan perdamaian ketimbang tuntutan atas akuntabilitas atau pertanggungjawaban secara hukum. Selain itu pihak-pihak lain seperti kepolisian harus melindungi keamanan terhadap korban sehingga tak ada lagi diskriminasi yang selama ini masih dirasakan. Berbagai upaya harus dilakukan oleh semua pihak agar stigma negatif yang melekat pada warga Talangsari perlahan hilang dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia secara penuh dapat dirasakan oleh warga Talangsari tanpa ada lagi diskriminasi.

Pelembagaan pemulihan kepada para korban sebagai tindak lanjut dari komite kepresidenan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan agar terintegrasi ke dalam program pemerintah yang sudah ada di berbagai kementerian, tanpa menutup kemungkinan adanya program atau kelembagaan khusus apabila dirasakan perlu mendukung realisasi pemulihan korban, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks politik pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, sesuai janji Nawacita, Pemerintah mencanangkan adanya upaya membangun konsensus nasional untuk sampai pada sebuah 'penyelesaian yang berkeadilan' atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang didasarkan pada 'kesadaran

baru bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan'. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus segera mengambil langkah-langkah yang proaktif sejalan dengan arahan dan jaminan dari UUD Negara RI 1945, khususnya Pasal 28H Ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa tanggungjawab negara ini tidak bisa dilakukan oleh aktor-aktor dan lembaga-lembaga negara secara terisolasi dari upaya-upaya masyarakat, justru harus dikuatkan dengan adanya inisiatif-inisiatif lokal yang menunjukkan kebulatan tekad dan kesiapan bangsa untuk melangkah maju.

Pemerintahan Jokowi berkomitmen mengusut sejumlah pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia dengan membentuk Tim untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut hingga tuntas. Dari perkembangan pilihan politik yang ada tersebut, perhatian diarahkan juga pada unsur ekonomi-sosial yang berdampak dari pelanggaran berat HAM masa lalu. Dengan memperhatikan unsur tersebut, maka upaya penuntasan kasus-kasus yang ada tidak terjebak semata pada kemandegan proses politik pembentukan jalur yudisial (melalui mekanisme peradilan HAM *ad hoc*), namun dapat pula menyoal pemulihan terhadap hak ekonomi-sosial. Perlu dipahami bahwa secara konseptual, program pemulihan terhadap hak ekonomi-sosial korban juga merupakan salah satu bagian penting dalam menciptakan rekonsiliasi nasional dan memelihara perdamaian.

Pelibatan kelompok korban merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah, dengan dalam melibatkan organisasi korban (dalam hal ini Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung) merupakan langkah mutlak dalam menginisiasi *outreach* (penjangkauan) pemerintah terhadap korban. Selain itu, tentu proses identifikasi dan verifikasi korban menjadi penting adanya, dan disertai dengan proses penyampaian kebenaran (*truth-telling*) tentang penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi pada masa lalu. Lebih jauh, mekanisme konsultasi dalam menentukan cakupan pemulihan hak serta implementasinya perlu didasarkan pada proses-proses konsultasi antara pemerintah dengan korban atau kelompok-kelompok korban.

Secara institusional berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, maka Presiden dalam menjalankan masa transisi politik saat ini perlu menjalankan mandat untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Komisi tersebut diharapkan berperan sebagai institusi yang berfungsi untuk menuntaskan permasalahan historis bangsa serta mewujudkan rekonsiliasi nasional, tanpa mengurangi unsur akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang pernah terjadi.

Secara sistematis, sekurangnya terdapat tiga jalur pemulihan oleh negara yang tersedia dan dapat diakses oleh korban, meliputi: jalur yudisial di pengadilan, jalur non-yudisial melalui LPSK, serta jalur pendampingan umum melalui pemerintah daerah dan program Kemenko PMK, sehingga dengan paradigma tersebut, maka sebuah program pemulihan nasional yang terintegrasi dapat mengakomodasi seluruh komponen yang diperlukan dalam mewujudkan rekonsiliasi nasional.²⁷

B. Dampak Pelanggaran Berat HAM Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Korban

Masyarakat, khususnya para korban dan penyintas selalu berupaya untuk mencari, menyimpan, mengolah dan menyampaikan kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Pada gilirannya, hasil dokumentasi masyarakat sipil menjadi landasan awal bagi lembaga-lembaga HAM nasional untuk melaksanakan mandat dan tanggung jawabnya terkait pencarian fakta tentang pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kerangka pertanggungjawaban negara. Pengungkapan tentang pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi perlu mendapatkan pengakuan guna menegaskan kebenarannya. Pengakuan yang dimaksud menuntut sebuah langkah politik yang berasal dari pimpinan pemerintahan dan negara, seperti Presiden, Menteri-menteri dan Kepala-kepala Daerah, serta dari tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh.

Tidak adanya pengakuan oleh negara atas terjadinya pelanggaran HAM dan atas adanya korban dari pelanggaran-pelanggaran tersebut telah melanggengkan stigma negatif terhadap para korban dalam persepsi masyarakat. Stigma ini seringkali berdampingan dengan tindakan-tindakan diskriminatif yang disasar pada para korban, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan. Bagi kebanyakan korban, stigma dan diskriminasi tersebut berujung pada proses pemiskinan dan pengucilan yang sistemik. Cedera yang dialami para korban bersifat multidimensi. Mereka kehilangan harta milik dan sumber penghidupannya, mereka mengalami sakit secara fisik dan mental yang berkepanjangan, mereka hidup tanpa keyakinan akan masa depan diri dan anak cucunya dan tanpa kepercayaan terhadap Negara yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai “perikemanusiaan dan perikeadilan”. Langkah awal yang penting adalah menegaskan kehadiran Negara bagi para korban dengan memastikan akses mereka pada seluruh layanan publik yang disediakan oleh pemerintahan Indonesia.

Dalam hal ini, ketiadaan kontribusi diidentifikasi apabila korban/penyintas memang secara nyata tidak turut serta dalam aktivitas yang diduga menjadi penyebab peristiwa yang ada. Kategori korban/penyintas tersebut merupakan korban ikutan yang ternyata jumlahnya juga cukup banyak. Adapun kriteria tersebut mencakup beberapa hal berikut: “*seseorang atau kelompok yang mengalami tindakan represif, kecurigaan, serta stigmatisasi pada masa lalu yang berdampak secara fisik, ekonomi, psikologis, reputasi, sampai kepada hak-hak sipilnya dalam ruang lingkup hukum pidana, perdata, serta administratif*”.

Adapun definisi tersebut, perlu lebih mempertimbangkan beberapa elemen korban, antara lain: 1) tingkat penderitaan viktimisasi: mulai dari yang bersifat sedang sampai pada tingkat *extreme*; 2) kontribusi terhadap peristiwa; 3) kerentanan dari sisi usia, jenis kelamin, serta karakteristik sosial; dan 4) relasi antara terduga pelaku dan korban, yang bersifat personal dan

²⁷ Miller mencatat bahwa kegagalan dalam mengurai kekerasan struktural secara ekonomi berpotensi menyebabkan: (1) *an incomplete understanding of the origins of conflict*; (2) *an inability to imagine structural change due to a focus on reparations*; and (3) *the possibility of renewed violence due to a failure to address the role of inequality in conflict*. Lihat Zinaida Miller, *Effects of Invisibility: In Search of the Economic in Transitional Justice*, dalam *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 2, 2008, Oxford University Press, 266-291.

impersonal. Dapat dipahami bahwa konsep tersebut lebih luas dari konsep korban yang ada di dalam hukum positif saat ini. Sebagai contoh, Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah definisi ‘Korban’ menjadi “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi demikian tentu tidak dapat mengakomodasi dampak yang dialami oleh para korban pelanggaran berat HAM masa lalu secara lengkap, mengingat sumber viktimisasi yang dialami korban tidak serta merta dari sebuah tindak pidana semata.

Jaminan konstitusional yang tercantum dalam UUD Negara RI 1945 berlaku bagi setiap warga negara, termasuk para korban pelanggaran HAM masa lalu yang selama ini dilupakan dan dikucilkan. Jaminan ini termasuk hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 Ayat 1); hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (Pasal 28C Ayat 1); hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D Ayat 2); hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H Ayat 3); serta, hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H Ayat 4). Artinya, penyelesaian atas pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu tidak akan dapat tercapai tanpa adanya kebijakan-kebijakan sosial yang langsung mendukung pemulihan korban dalam segala aspek kehidupan sehari-harinya.

Langkah semacam ini tidak perlu menunggu adanya putusan hukum tentang kasus-kasus yang ditangani lewat jalur pengadilan, dan bahkan perlu mempunyai jangkauan yang lebih luas dari para pihak yang terlibat dalam proses hukum formal. Kebutuhan akan sebuah kerangka kebijakan sosial yang operasional dan menjangkau korban

di segenap penjuru Indonesia menuntut peran aktif dari kementerian-kementerian di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia serta seluruh jajaran pemerintahan daerah. UUD Negara RI 1945 telah membukakan pintu bagi pencanangan upaya-upaya khusus demi persamaan dan keadilan (Pasal 28H Ayat 2), dan mandat ini berlaku dalam kaitan dengan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu.

Sebagai bahan perbandingan, program pemulihan yang diterbitkan oleh Negara Peru secara spesifik mendefinisikan korban yang terkena dampak dari omisi maupun komisi pelanggaran HAM, melalui penghilangan paksa, pembunuhan ekstra-yudisial, penyiksaan, pemindahan paksa, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual, serta keluarga dari orang-orang yang meninggal dan hilang selama periode Mei 1980 sampai November 2000.²⁸ PIR sendiri mengecualikan bagi mereka yang menjadi anggota organisasi-organisasi subversif. Adapun *beneficiaries* (penerima manfaat) yang diakomodasi melalui program tersebut bersifat individual dan kolektif.²⁹ Berdasarkan analisis viktimologi sebelumnya, maka program pemulihan di Peru sesungguhnya dapat mengakomodasi elemen-elemen konseptual yang ada, serta dapat menjadi acuan bagi Republik Indonesia dalam merumuskan kriteria korban pelanggaran berat HAM masa lalu.

Secara garis besar, PP No 3 Tahun 2002 menjelaskan mekanisme kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi hanya bisa diperoleh ketika putusan pengadilan HAM sudah *inkracht*.³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 mengamanatkan jaksa agung untuk memastikan ganti kerugian dilaksanakan oleh pelaku (Negara atau pihak ketiga).³¹ Jangka waktu pembayaran kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi selambat-lambatnya diberikan kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak berita acara pelaksanaan putusan diberikan kepada pelaku.³² Pemberian

²⁸ Dalam bahasa asli, Pasal 3 Undang-Undang Program Integral Reparasi (*Ley que Crea el Programa Integral de Reparaciones*) mengatur demikian: “*Para efecto de la presente Ley son consideradas víctimas las personas o grupos de personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos Humanos, tales como desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual o muerte, así como a los familiares de las personas muertas y desaparecidas durante el periodo comprendido en el artículo 1º de la presente Ley.*”

²⁹ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Program Integral Reparasi (*Ley que Crea el Programa Integral de Reparaciones*).

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM yang berat, Pasal 3 ayat (1).

³¹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

³² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

kompensasi dan rehabilitasi diberikan oleh instansi pemerintah terkait, sementara itu pelaku atau pihak ketiga diwajibkan untuk memberikan restitusi.³³

Mengacu pada kasus Talangsari, Lampung 1989 bahwa unsur-unsur reparasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia baru satu unsur saja yaitu rehabilitasi (memberikan perawatan medis dan psikologis serta pelayanan hukum dan sosial). Sementara, empat unsur yang lain yaitu restitusi, kompensasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan belum terpenuhi secara maksimal. Korban dan keluarga korban tragedi Talangsari tentu menyimpan duka yang sangat mendalam dan traumatik terlebih hak sebagai warga negara pun dibatasi oleh pemerintah dengan alasan yang tak rasional. Secara konseptual, strategi yang diambil oleh pemerintahan daerah tersebut semata diarahkan pada beberapa faktor struktural, yang cenderung menyamaratakan dua kewajiban pemerintah yang terpisah, yakni: menyediakan reparasi atas kesalahan yang pernah terjadi dan menyediakan layanan utama bagi masyarakat. Dalam hal ini, berdasarkan temuan Miller dalam praktik keadilan transisional di beberapa negara, program-program pembangunan demikian justru menghadapi berbagai permasalahan:³⁴

in targeting only the victims rather than the entire population, perhaps failing in the process to emphasize the moral aspects of reparation. In the worst scenario, granting development aid to a part of the population deemed victims rather than to all those in a disadvantaged economic position may increase the likelihood of violence springing from resentment on the part of those not categorized as victims and thus not eligible for assistance.

Dengan demikian, konsep ‘pembangunan’ yang ditujukan kepada para korban berpotensi membatasi konsep konflik pada satu sisi dan redistribusi secara ekonomi-sosial pada sisi yang lain.³⁵ Selain itu, berbagai upaya pendampingan yang ada lebih bersifat *bottom-up* ketimbang *top-*

down. Hal ini mengindikasikan bahwa secara prinsipil upaya untuk mereparasi dan memulihkan kondisi korban atau penyintas muncul dari inisiatif korban atau penyintas atau masyarakat pembela HAM ketimbang kebijakan struktural ke pemerintahan.

Penyelesaian yang sungguh-sungguh menyeluruh dan efektif perlu memberi jaminan bahwa atas pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi di Talangsari tidak akan terulang dan dialami kembali oleh anak cucu kita. Artinya, segala langkah di bidang hukum, politik, sosial dan budaya yang diambil perlu dilengkapi dengan upaya untuk menangani akar-akar masalahnya yang masih terus hidup dalam institusi-institusi dan kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat HAM di masa yang akan datang, perlu terjadi perubahan terhadap kebijakan-kebijakan di berbagai sektor dan tatanan kelembagaan pada institusi-institusi negara yang memunculkan ketidakadilan dalam segala bentuknya. Segala sektor dan bidang kerja kenegaraan tercakup dalam kerangka dasar bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya sektor keamanan, lembaga-lembaga hukum, bidang-bidang pendidikan dan budaya.

KESIMPULAN

Dari sisi upaya negara dalam memulihkan dampak terhadap hak ekonomi-sosial yang ada, menggambarkan pula bahwa telah terdapat kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya seperti: LPSK dan Komnas HAM; serta keterlibatan masyarakat sipil sebagai *intermediary*. Secara konseptual, berbagai upaya yang telah ada dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis pendampingan, yaitu: *pertama*, pendampingan secara umum (*general assistance*) yang bersifat *developmental* dan humanitarian, bertujuan untuk memperbaiki situasi masyarakat yang terkena dampak serta kebutuhan dasarnya, seperti: kebutuhan infrastruktur (listrik, jalan, serta air bersih), kesejahteraan sosial, dan hal

33 Berdasarkan penjelasan umum PP Nomor 3 Tahun 2002, instansi pemerintah terkait yang berkewajiban melakukan pembiayaan dan perhitungan kompensasi dan rehabilitasi dilakukan oleh Departemen Keuangan.

34 Ziana Miller, *Effects of Invisibility: In Search of the Economic in Transitional Justice*, dalam *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 2, 2008, Oxford University Press, 266-291.

35 *Id.*

lain yang bukan merupakan cedera yang muncul dari pelanggaran HAM yang menimpa mereka; *kedua*, pendampingan umum dalam bentuk layanan; dan *ketiga*, pendampingan umum dalam bentuk reparasi komunitas atau kelompok korban, termasuk langkah-langkah simbolik seperti memorial dengan membangun tugu di lokasi Peristiwa Talangsari.

Dugaan peristiwa pelanggaran berat HAM masalah di Tangsari, Lampung 1989 menunjukkan bahwa korban/penyintas mengalami dampak dari sisi hak ekonomi-sosial. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa dimensi hak ekonomi-sosial yang terkena dampak dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut mencakup dimensi hak untuk bekerja, jaminan sosial, kesehatan sampai pada kepemilikan atas harta benda pribadi. Oleh sebab itu, negara melalui aparat penegakan hukum perlu memperhatikan kondisi *overlap* antara pelanggaran hak ekonomi-sosial dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Talangsari 1989. Dengan begitu, diskursus tentang penuntasan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak semata terfokus pada jumlah korban jiwa yang meninggal atau cedera secara fisik, namun juga diarahkan pada bentuk-bentuk dampak struktural ekonomi-sosial kelompok masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan yang ada. Pada praktiknya, kebijakan normatif terhadap korban serta dampak yang dialaminya di satu sisi belum dapat menggambarkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di masa lalu. Di lain pihak, jalur pemulihan yang tersedia baik secara yudisial melalui pengadilan, quasi-yudisial melalui komisi/lembaga negara, serta pendampingan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dan dilakukan secara terpisah satu dengan yang lain. Dengan demikian, langkah paradigmatis tersebut diharapkan mampu menjelaskan penyalahgunaan kekuasaan masa lalu serta mencegah keberulangan terjadinya peristiwa serupa di masa depan.

SARAN

Pemulihan hak ekonomi-sosial korban pelanggaran berat HAM masa lalu, dalam bentuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan HAM *ad hoc* agar dapat memulihkan korban pelanggaran berat HAM masa lalu secara paradigmatis yang mencakup unsur-unsur seseorang atau kelompok

masyarakat yang mengalami tindakan represif, kecurigaan, serta stigmatisasi pada masa lalu yang berdampak secara fisik, ekonomi, psikologis, reputasi, sampai pada hak-hak sipilnya dalam ruang lingkup hukum pidana, perdata, serta administratif.

Pemerintah untuk memasukkan undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam program legislasi nasional tahun 2017, agar memperoleh gambaran tentang dampak hak ekonomi-sosial korban, sehingga diperlukan elaborasi yang lebih mendalam terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional HAM, khususnya terkait dampak struktural ekonomi-sosial yang dialami oleh korban sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan pada masa lalu.

Tim yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu perlu menyusun mekanisme pemulihan hak ekonomi-sosial yang komprehensif, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil atau organisasi korban/penyintas dalam proses pemulihan hak-hak korban, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan pemulihan, pelaksanaan mekanisme pemulihan, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arthur. Paige (ed.), *Identities in Transition: Challenges for Transitional Justice in Divided Societies*, Cambridge University Press, New York: 2011.

Eddyono. Supriyadi Widodo dan Zainal Abidin, *Catatan atas Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat*, Jurnal Perlindungan Ed. 4 Vol. 1 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Jakarta (38-81).

Elsam, *Progress Report Monitoring Pengadilan Tanjung Priok Hak-Hak yang Dilupakan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat pada Pengadilan HAM*.

Kurnia. Titon Slamet, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.

Landau. Simha F dan Robert E. Freeman-Longo, *Classifying Victims: A Proposed Multidimensional Victimological Typology*, International Review of Victimology, 1990, Vol 1 (267-286).

Landman. Todd, *Studying Human Rights*, Routledge, London & New York: 2006.

Leebaw. Bronwyn, *Judging State-Sponsored Violence, Imagining Political Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Miller. Zinaida, *Effects of Invisibility: In Search of the Economic in Transitional Justice*, dalam The International Journal of Transitional Justice, Vol. 2, 2008, Oxford University Press, 266-291.

Moffett. Luke, *Reparations for 'Guilty Victims': Navigating Complex Identities of Victim-Perpetrators Reparation Mechanisms*, International Journal of Transitiona Justice, Vol. 10, 2016 (146-167).

Primo. Levi, *Survival in Auschwitz*, the Orion Press, Inc., New York: 1995.

O'Shea. Andreas, *Amnesty for Crime in International Law and Practice*, Koninklijke Brill NV, Leiden: 2004.

Reed. Kristin (et all), *The Right Toolkit: Applying Research Methods in the Service of Human Rights*, Human Rights Center University of California, Berkeley: April 2012.

Sharp. Dustin N, *Justice and Economic Violence in Transition*, Springer-Verlag, New York, 2014.

Sharp. Dustin N, *Introduction: Addressing Economic Violence in Times of Transition*, dalam Dustin N. Sharp (ed).

W. Lawrence. Neuman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Indeks, Jakarta: 2013.

de Greiff. Pablo, *Articulating the Links between Transitional Justice and Development: Justice and Social Integration*, dalam Pablo de Greiff & Roger Duthie (eds.), *Transitional Justice and Development: Making Connection*, Social Science Research Council, New York: 2009.

Produk Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Resitusi, dan Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2011.

UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (UNGA Res. 60/147).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.